

PERJANJIAN KERJASAMA

KPU KOTA PANGKALPINANG
DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DEPATI HAMZAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 01/PR.07-NK/1971/2022

NOMOR : 440/001/RSUDDH/X/2022

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN ATAU MEDICAL CHECK UP (MCU) BAGI PEGAWAI KPU KOTA
PANGKALPINANG

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Yuliana Sandriani
NIP : 19680720199322003
Pangkat : Pembina Tingkat I/IVb
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang
Alamat : Jl. Girimaya No. 11 Pangkalpinang
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU
2. Nama : dr. Della Rianadita
NIP : 1989060320152002
Pangkat : Penata Tingkat I/IIId
Jabatan : Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Pangkalpinang
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up bagi Pegawai KPU Kota Pangkalpinang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini .

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

- 1) Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2365/TU.01.1-SD/04/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
- 2) DIPA Petikan KPU Kota Pangkalpinang Revisi ke 11 Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-076.01.2.656879/2022 tanggal 27 September 2022

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) bagi Pegawai KPU Kota Pangkalpinang sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang sebagaimana daftar yang diserahkan oleh PIHAK KESATU

Pasal 3
JENIS PEMERIKSAAN

Jenis-jenis Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik, terdiri dari :
 - a. Riwayat Kesehatan
 - b. Tekanan Darah
 - c. Nadi
 - d. Pernapasan
 - e. Visus (mata)
 - f. Tinggi dan Berat Badan
 - g. Lingkar Perut
 - h. Gigi
 - i. Mulut
2. Laboratory
 - Hematologi
 - . Hematolog Lengkap
 - Urine Analiss
 - . Urine Lengkap
 - Fungsi Hati
 - . SGOT
 - . SGPT
 - Profil Lemak
 - . Total Cholesterol
 - . HDL Cholesterol
 - . LDR Cholesterol
 - . Trygliceride
 - Fungsi Ginjal
 - . Creatinine
 - . Uric Acid
 - Gula Darah
 - . Gula Darah Puasa
3. Pemeriksaan Penunjang Lain
 - a. Foto Thorak (Rontgen)
 - b. EKG (Rekam Jantung)

Pasal 4
PENYELENGGARA

Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) dalam perjanjian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Depati Hamzah Kota Pangkalpinang oleh Tim Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Depati Hamzah Depati Hamzah sesuai dengan jenis pemeriksaannya dan di laksanakan dalam 3 (tiga) yaitu dari tanggal 10 s.d. 12 Oktober 2022 dengan pembagian tanggal 10 untuk 9 (Sembilan) orang, tanggal 11 untuk 8 (delapan) orang dan tanggal 12 untuk 8 (delapan) orang

Pasal 5
TEMPAT PENYELENGGARA

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) dalam perjanjian ini bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Jl. Soekarno Hatta, Bukit Besar Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Kewajiban Para Pihak
 - a. Kewajiban PIHAK KESATU
 1. Menyerahkan daftar Nama Pegawai KPU Kota Pangkalpinang yang berhak memperoleh pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
 2. Membayar biaya tagihan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 1. Menentukan dan memberitahukan jadwal pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) kepada PIHAK KESATU
 2. Menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) kepada PIHAK KESATU
 3. Menyampaikan tagihan Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) kepada PIHAK KESATU
- 2) Hak Para Pihak
 - a. Hak Pihak KESATU
 1. Menerima jadwal pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
 2. Menerima Hasil Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
 3. Menerima Tagihan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
 - b. Hak Pihak KEDUA
 1. Menerima daftar Pegawai KPU Kota Pangkalpinang yang berhak mendapatkan Pelayanan
 2. Mengajukan Tagihan Biaya Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)
 3. Menerima Pembayaran Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)

Pasal 7
BIAYA

- 1) Biaya Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Petikan KPU Kota Pangkalpinang Revisi ke 11 Tahun Anggaran 2022
- 2) Biaya Tagihan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan biaya Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) kepada PIHAK KESATU
- 3) Besaran tagihan Biaya Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) sebagaimana tersebut dalam nomor 2 (dua) ditentukan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila
 - a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak tidak mentaati isi perjanjian kerjasama ini atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan
 - c. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian
- 2) Apabila perjanjian kerjasama ini berakhir maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

- 1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak antara lain :
 - a. Bencana Alam (gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, badai, banjir)
 - b. Perang, revolusi, maker, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan
 - c. Kebakaran kecuali disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah
- 2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka :
 - a. PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KESATU bahwa telah terjadi keadaan memaksa
 - b. Pelaksanaan Uji Kesehatan dapat ditunda sampai dengan keadaan memaksa berakhir

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur di kemudian hari yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 12

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani nya perjanjian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK
- 2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Tanggal : 6 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD DEPATI HAMZAH
KOTA PANGKALPINANG



PIHAK KESATU
SEKRETARIS
KOTA PANGKALPINANG

